



**BUPATI GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 313 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 434 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI  
KABUPATEN GARUT**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Kabupaten Garut menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Garut dan berubahnya kedudukan dari UPTD pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura menjadi Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 434 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Garut perlu dicabut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Naskah Kerjasama Teknis antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependudukan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 95/OT.220/J/11/2009, Nomor 5131/C.CS/MN/2009 dan Nomor 13300/F/KP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);

2. Surat Edaran dari Badan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 122/TU.220/J.2/2/2010 tanggal 5 Februari 2010 perihal Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) yang mengharuskan penyesuaian Nomenklatur SPPN menjadi SMK SPPN.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 434 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KABUPATEN GARUT.**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Garut Nomor 434 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 31 - 3 - 2011  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 31 - 3 - 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2011 NOMOR 12**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR  
PEMBINA, IV/a  
NIP.19690520 199603 1 005**